

KEARIFAN LOKAL *TIGO TUNGKU SAJARANGAN* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT (STUDI KASUS DI NAGARI BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT)

M. Rasyid Rido Nasution^{1*}, Hadiyanto A. Rachim², Fadhil Nurdin³, Hery Wibowo⁴

^{1,2,3,4}Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: rasyidrido07@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran kearifan lokal dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dengan fokus pada filosofi *Tigo Tungku Sajarangan*. Filosofi ini melibatkan tiga elemen utama tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai solusi adil dalam sengketa hak ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontribusi *Tigo Tungku Sajarangan* dalam menyelesaikan konflik tanah dan memperkaya teori konflik sosial dalam konteks masyarakat adat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh adat, pemerintah nagari, dan masyarakat adat untuk mengidentifikasi praktik-praktik adat yang mendukung penyelesaian konflik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Tigo Tungku Sajarangan* tidak hanya sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kohesi sosial, meningkatkan rasa keadilan, dan memperjelas batas hak ulayat. Secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan teori konflik sosial Lewis A. Coser, yang menyatakan bahwa konflik dapat memperjelas hubungan sosial dan mendukung perubahan konstruktif. Penelitian ini menyarankan pentingnya integrasi kearifan lokal dalam kebijakan penyelesaian konflik yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, *Tigo Tungku Sajarangan*, Konflik, Tanah Ulayat

ABSTRACT

This research examines the role of local wisdom in resolving land conflicts in Nagari Batahan, Pasaman Barat Regency, West Sumatra, with a focus on the philosophy of Tigo Tungku Sajarangan. This philosophy involves three main elements: customary leaders, the government, and the community, working together to achieve a fair solution in disputes over customary land rights. The aim of this research is to understand the contribution of Tigo Tungku Sajarangan in resolving land conflicts and to enrich social conflict theory in the context of indigenous communities. Using a qualitative approach with a case study design, in-depth interviews were conducted with customary leaders, the village government, and indigenous community members to identify customary practices that support conflict resolution. The findings of the research indicate that Tigo Tungku Sajarangan is not only a tool for dispute resolution but also a means of strengthening social cohesion, enhancing a sense of justice, and clarifying the boundaries of customary land rights. Theoretically, this research integrates Lewis A. Coser's social conflict theory, which states that conflict can clarify social relationships and support constructive change. This study suggests the importance of integrating local wisdom into conflict resolution policies that are inclusive and sustainable.

Keywords: Local Wisdom, *Tigo Tungku Sajarangan*, Conflict, Customary Land

PENDAHULUAN

Etnis Minangkabau, yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Barat, terkenal dengan sistem sosial-budayanya yang unik dan mendalam, terstruktur dalam kerangka matrilineal yang kuat. Budaya Minangkabau dihargai karena adat istiadatnya yang kaya dan diwariskan turun-temurun. Salah satu pilar fundamental dalam struktur sosial Minangkabau adalah sistem kepemimpinan tradisional yang disebut *Tigo Tungku Sajarangan* (Nasution, 2024). Istilah ini mengandung makna simbolis yang merujuk pada tiga tungku yang sejajar, menggambarkan keseimbangan, sinergi, dan kerja sama (Sitepu, 2020).

Tigo Tungku Sajarangan terdiri dari tiga komponen utama yang saling melengkapi yaitu *ninik mamak* (pemimpin adat), alim ulama (pemimpin agama), dan *cadiak pandai* (pemimpin intelektual). *Ninik mamak* bertanggung jawab atas tata kelola adat, alim ulama memberikan arahan spiritual dan moral, sementara *cadiak pandai* berfungsi sebagai penghubung masyarakat dengan pengetahuan serta teknologi modern (Putri, 2020). Kolaborasi antara ketiga elemen ini menciptakan sistem kepemimpinan yang holistik, di mana harmoni sosial dan resolusi konflik menjadi prioritas utama, sekaligus mendorong kemajuan komunitas dalam menghadapi tantangan zaman (Anggraini, 2019).

Lebih lanjut, Azyumardi Azra menjelaskan ketiga elemen ini bekerja bersama untuk membangun, mengupayakan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi mungkar*) (Azra, 2011). Teguh menganut falsafah adat Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang sesuai dengan syariat agama Islam (Syatri *et al*, 2018).

Perubahan sosial yang cepat seringkali menghadirkan tantangan bagi pemeliharaan dan pengamalan nilai-nilai tradisi dan agama di masyarakat. Dalam konteks falsafah Minangkabau yang menjadi landasan yang penting dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk mendorong dialog antar generasi dan antarbudaya untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai adat dan agama dapat tetap relevan dan dijunjung tinggi dalam masyarakat Minangkabau.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Minangkabau tidak hanya berasal dari perubahan sosial, tetapi juga dari masalah seperti konflik tanah ulayat. Di Nagari Batahan, negeri *urang awak*, sedang menjamur kasus konflik tanah ulayat. Maksud dari konflik tanah ulayat ini, seperti dijelaskan oleh (Bachtiar, 2017) yaitu sengketa yang melibatkan hak kepemilikan tanah yang melanggar hukum adat, etika, moral, dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat adat Minangkabau.

Syafei *et al* (2023) menjelaskan beberapa faktor yang mendorong terjadinya konflik tanah ulayat di masyarakat adat (1) ketidaksepahaman mengenai batas tanah ulayat yang seringkali tidak jelas atau tidak diketahui dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat. (2) Perubahan sosial dan ekonomi juga mempengaruhi cara pandang terhadap tanah ulayat, (3) klaim antara masyarakat adat dan pihak luar sering menambah ketegangan, (4) Persaingan klaim antar kelompok adat dalam wilayah yang sama sering menimbulkan ketidakadilan dalam pengelolaan tanah ulayat, sehingga menciptakan konflik.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan *ninik mamak* dan masyarakat nagari, sengketa tanah ulayat di Nagari Batahan sering kali muncul

akibat penyalahgunaan tanah ulayat yang terjadi di dalam komunitas adat itu sendiri. Masalah ini berakar dari ketidaksepahaman dan penyimpangan dalam pengelolaan tanah ulayat yang seharusnya dikelola bersama oleh masyarakat adat. Tanah ulayat yang semestinya menjadi milik bersama sering kali disalahgunakan atau dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu, yang mengabaikan aturan adat yang berlaku. Penyalahgunaan ini menimbulkan ketegangan dan konflik internal yang memecah hubungan antar anggota masyarakat.

Sengketa ini terjadi dalam lingkup masyarakat adat, dampaknya sangat signifikan terhadap stabilitas sosial komunitas. Ketidakjelasan mengenai batas-batas tanah ulayat dan siapa yang berhak mengelola serta memanfaatkan tanah tersebut menyebabkan perpecahan dalam masyarakat adat. Banyak pihak merasa hak-haknya terabaikan, sementara pihak yang memiliki kekuatan lebih sering kali menanggalkan prinsip-prinsip keadilan sosial, yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan tanah ulayat. Ketidakadilan ini menciptakan perasaan ketidakpuasan dan ketegangan yang semakin memperburuk hubungan di dalam komunitas adat.

Studi-studi terdahulu juga telah mengungkapkan bahwa konflik serupa seringkali berujung pada ketegangan yang berkepanjangan dan merugikan masyarakat adat. Penelitian oleh Anugrah (2020) mengidentifikasi bahwa konflik tanah ulayat di Lombok, menyebabkan perpecahan antar kelompok, perebutan wilayah, dan kemiskinan. Penelitian selanjutnya oleh Nutfa *et al* (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan kepemilikan tanah ini berdampak pada peningkatan ketegangan sosial, yang pada gilirannya memperburuk stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Konflik ulayat yang muncul akibat ketidakadilan dalam pengelolaan tanah ulayat tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat adat, tetapi juga memperburuk hubungan antar kelompok sosial yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahfud & Djohan (2024) yang membahas tentang konflik agraria yang muncul akibat tumpang tindihnya regulasi antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur hak penguasaan atas tanah negara dan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan pemberian hak pengelolaan atas tanah. Tumpang tindih regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketimpangan kepemilikan tanah, yang berujung pada ketidakadilan sosial dan peningkatan konflik agraria, bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam hukum agraria Indonesia.

Anas *et al* (2019) dalam penelitiannya mengkaji konflik antara masyarakat lokal dan pendatang di Desa Tamiai, Kabupaten Kerinci yang cukup besar. Konflik tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemilihan kepala daerah, sentimen antar desa, dan klaim atas tanah ulayat. Ketegangan ini muncul karena ketidakpuasan kedua pihak (lokal dan pendatang) terhadap keputusan yang diambil untuk menyelesaikan klaim atas tanah yang sudah lama dikuasai oleh pendatang.

Berdasarkan uraian di atas, konflik tanah ulayat di Nagari Batahan menjadi masalah serius bagi masyarakat adat. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga mengancam eksistensi budaya dan hak kolektif masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas berbagai faktor dan upaya penyelesaian konflik tanah ulayat, kajian mengenai pendekatan yang lebih berkelanjutan dan melibatkan peran aktif aktor-aktor sosial dalam masyarakat adat masih terbatas. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk menggali solusi yang lebih holistik dan efektif dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Peran kepemimpinan tradisional Minangkabau, yang melibatkan *ninik mamak*, alim ulama, dan *cadiak pandai*, sangat penting dalam menangani konflik ini. Dalam sistem kearifan lokal, ketiga elemen ini bekerja secara kolektif dan memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan sosial dan harmonisasi dalam masyarakat (Amal & Siregar, 2023). *Ninik mamak* berperan sebagai pemimpin adat yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan-keputusan penting, terutama dalam hal pengelolaan tanah ulayat. Alim ulama berperan dalam memberikan panduan spiritual dan moral berdasarkan ajaran agama untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sementara itu, *cadiak pandai*, sebagai kelompok intelektual dan profesional, memberikan kontribusi dalam hal pengetahuan teknis dan strategis dalam menyelesaikan sengketa serta berperan sebagai mediator antara pihak-pihak yang bertikai.

Penyelesaian sengketa ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang dapat melibatkan mediasi antara pihak yang bertikai, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan tanah ulayat secara berkelanjutan, serta advokasi untuk kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Dengan melibatkan kearifan lokal *Tigo Tungku Sajarangan*, diharapkan dapat tercipta solusi yang dapat menyelesaikan sengketa ini secara adil dan berkelanjutan. Pendekatan multidimensi yang berbasis pada nilai-nilai adat Minangkabau ini menjadi penting untuk diterapkan dalam konteks permasalahan yang berkembang saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Dalam pendekatan ini dipilih untuk menggali karakteristik dan pengalaman yang unik dari setiap kasus, serta berusaha menemukan pola atau tren yang bisa digeneralisasi (Small & Calarco, 2022). Melalui studi kasus, penelitian ini akan melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena tertentu yang terjadi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih rinci. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mendeskripsikan secara detail dan faktual mengenai situasi yang sebenarnya terjadi, dengan tetap berpegang pada kondisi yang ada.

Objek utama dari penelitian ini adalah peran kearifan lokal *Tigo Tungku Sajarangan* dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kearifan lokal tersebut berperan dalam menangani masalah sosial dan konflik yang timbul di wilayah tersebut.

Lokasi penelitian ini dipilih di Nagari Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, karena daerah ini memiliki dinamika sosial yang terkait erat dengan konflik tanah ulayat. Konflik ini melibatkan pemahaman dan pengelolaan tanah ulayat yang telah lama menjadi bagian dari adat istiadat masyarakat setempat. Masyarakat Nagari Batahan, yang mayoritas berasal dari etnis Mandailing, telah menetap di wilayah ini selama lebih dari 170 tahun dan memiliki hubungan historis yang kuat dengan tanah ulayat mereka. Selain itu, lokasi ini juga berada di perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara, yang menambah kompleksitas dalam penyelesaian masalah terkait hak atas tanah ulayat. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kearifan lokal, khususnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Tigo Tungku Sajarangan*, diterapkan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di daerah ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipasi ini dilakukan dengan cara peneliti mengikuti secara seksama apa yang dilakukan oleh para informan penelitian di lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang sedang diteliti seperti wawancara kepada beberapa tokoh adat yang peneliti anggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan objek penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan merekam atau mengambil beberapa foto atau video yang dilakukan peneliti untuk keabsahan data yang diperoleh dari lapangan.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari individu-individu yang mewakili berbagai pihak yang terlibat atau terdampak dalam permasalahan terkait tanah ulayat di Nagari Batahan. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan menjadi krusial untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai konflik yang ada. Informan yang terlibat dalam wawancara ini mencakup tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat, seperti *Tigo Tungku Sajarangan* (*ninik mamak*, alim ulama, *cadiak pandai*), pihak pemerintah nagari, serta berbagai pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat yang langsung terpengaruh oleh masalah hak atas tanah ulayat di wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini, validasi data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini dipilih untuk memastikan keakuratan informasi dengan cara membandingkan dan memeriksa kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti kemudian membandingkan data dari satu sumber dengan data yang didapat dari sumber lainnya untuk memastikan konsistensinya. Untuk analisis data, penelitian ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga langkah utama, yaitu: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) Penarikan kesimpulan serta verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kearifan Lokal Minangkabau: *Tigo Tungku Sajarangan*

Masyarakat Pasaman Barat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang madani, religius, dan berbudaya, yang telah tumbuh dan berkembang sejak dahulu hingga sekarang. Istilah madani di sini mengacu pada masyarakat yang berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan berperadaban (Sahrul & Daulai, 2023). Dasar utama dari nilai-nilai ini bersumber dari Alqur'an dan Hadis sebagai pedoman ajaran Islam. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, para *ninik mamak*, alim ulama, dan intelektual berperan dalam menyelaraskan agama dan adat sehingga keduanya menjadi bagian yang saling mendukung dalam membangun nagari. Kerangka filosofis yang mendasari hal ini adalah ABS-SBK (*Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah*) (Fardius, 2017).

Kerangka filosofis tersebut di atas menghasilkan dua model kepemimpinan di Kabupaten Pasaman Barat (1). Kepemimpinan formal meliputi nagari dan jorong (2). Kepemimpinan informal Kesatuan Adat Nagari (KAN) yang di dalamnya ada *Tigo Tungku Sajarangan*. Model kepemimpinan formal adalah kepemimpinan resmi yang diatur oleh pemerintah daerah dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan, batas masa jabatan, pangkat dan jumlah gaji yang diterima setiap bulan. Para pemimpin tersebut di antaranya camat yang memimpin kecamatan, wali nagari memimpin kenagarian setara lurah dan kepala jorong yang mengepalai jorong setara

dengan kepala desa di daerah lain.

Model kepemimpinan informal adalah pemimpin yang tidak diangkat secara resmi oleh pemerintah tetapi oleh masyarakat lalu dikeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan oleh pemerintah, biasanya tidak memiliki batas masa jabatan dan tidak pula diberi gaji tetap setiap bulan. Contoh dari kepemimpinan informal yaitu *Tigo Tungku Sajarangan*; *ninik mamak*, alim ulama dan *cadiak pandai*. Meskipun model kepemimpinan ini bersifat informal tetapi diatur secara resmi melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan ini berlaku di seluruh Kabupaten kecuali di Kepulauan Mentawai (Yulika, 2017). Kemudian peraturan daerah ini diperkuat lagi dan dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, terutama mengenai ABS-SBK (*Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah*). Berdasarkan kedua peraturan daerah ini berarti pemerintah daerah telah mengakomodir dan serius mengurusi kedudukan lembaga-lembaga adat informal di masyarakat.

Kearifan *Tigo Tungku Sajarangan* memainkan peran penting dalam mengharmoniskan hubungan antara tokoh adat, pemerintah nagari, dan masyarakat adat. Ketiga elemen ini saling berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik, khususnya sengketa tanah ulayat. *Ninik mamak* sebagai tokoh adat memegang peranan yang sangat sentral. Sebagai penjaga tradisi dan budaya, *ninik mamak* tidak hanya bertugas sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka adalah figur yang dihormati, dengan wewenang untuk menafsirkan sejarah tanah, memahami batas-batas hak ulayat, dan merumuskan penyelesaian yang berakar pada kearifan adat. Dalam setiap sengketa tanah ulayat, tokoh adat berusaha menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada, berlandaskan pada prinsip keadilan dan keseimbangan sosial yang sangat dihargai oleh masyarakat adat.

Di sisi lain, pemerintah nagari atau disebut sebagai *cadiak pandai* sebagai bagian dari struktur formal pemerintahan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap penyelesaian yang dihasilkan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Meskipun secara hierarkis terpisah dari sistem adat, peran pemerintah nagari dalam *Tigo Tungku Sajarangan* adalah sebagai penjamin agar solusi yang dicapai tidak hanya dapat diterima oleh masyarakat adat tetapi juga diakui oleh negara. Pemerintah nagari menjadi penghubung antara tradisi dan hukum formal, membantu menyalaraskan aturan-aturan adat dengan kebijakan yang diatur oleh negara. Dalam hal ini, mereka juga berfungsi untuk memastikan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap langkah penyelesaian sengketa.

Alim ulama memegang peranan yang sangat penting dalam kearifan lokal *Tigo Tungku Sajarangan*, khususnya dalam proses penyelesaian konflik tanah ulayat di masyarakat adat. Sebagai pemimpin spiritual, alim ulama bertanggung jawab untuk menjaga dan menafsirkan ajaran agama Islam yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam konteks penyelesaian sengketa, peran mereka bukan hanya sebagai pengarah moral, tetapi juga sebagai mediator yang dapat menghubungkan nilai-nilai agama dengan hukum adat. Alim ulama memainkan fungsi sentral dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan norma agama. Dalam hal ini, mereka mengintegrasikan hukum syarak dengan adat yang berlaku, menyeimbangkan antara kedua sistem hukum ini untuk mencapai solusi yang tidak hanya adil secara sosial

tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Mereka berperan dalam memberikan panduan mengenai bagaimana konflik harus diselesaikan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan budaya.

Ketiga elemen ini, meskipun berasal dari ranah yang berbeda, dalam satu kesatuan yang saling menguatkan. Kearifan *Tigo Tungku Sajarangan* mengajarkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada satu pihak atau pendekatan saja, melainkan memerlukan kerjasama yang erat antara adat, agama, dan hukum negara. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa penyelesaian konflik tanah ulayat bukanlah proses yang hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan sebuah usaha kolektif di mana setiap elemen berkontribusi untuk mencapai suatu solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Harmonisasi antara ketiga elemen ini memperkaya dimensi penyelesaian konflik, yang tidak hanya mengedepankan aspek legal atau administratif, tetapi juga memperhatikan kearifan lokal yang menjadi jantung kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat.

Proses Penyelesaian Konflik Berdasarkan Kearifan *Tigo Tungku Sajarangan*

Penyelesaian konflik tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau, yang mengedepankan kearifan *Tigo Tungku Sajarangan*, tidak hanya mengandalkan satu dimensi, tetapi melibatkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan peran *ninik mamak*, alim ulama, dan *cadiak pandai* dalam suatu proses yang saling mendukung dan menguatkan. Masing-masing elemen dalam *Tigo Tungku Sajarangan* memiliki peran yang jelas namun terkoordinasi untuk menciptakan sebuah penyelesaian yang tidak hanya berdasarkan pada prinsip adat, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan pertimbangan hukum yang berlaku. Proses penyelesaian konflik ini mengutamakan musyawarah, konsensus, dan keadilan sosial yang bersifat inklusif, di mana setiap pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat diberikan ruang untuk didengar, dipahami, dan diperhitungkan kepentingannya.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai tokoh adat, alim ulama, dan kaum intelektual yang terlibat langsung dalam penyelesaian konflik, terlihat bahwa langkah pertama dalam penyelesaian konflik adalah identifikasi akar permasalahan. *Ninik mamak* sebagai penjaga adat memiliki peran utama dalam mendengarkan dan menggali dengan hati-hati setiap klaim atau keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Mereka berusaha untuk menyusun sebuah narasi bersama yang dapat dijadikan dasar untuk musyawarah selanjutnya. Pada tahap ini, penting bagi semua pihak untuk diberi kesempatan berbicara, tanpa ada yang merasa terabaikan atau dipinggirkan. Proses ini menggambarkan nilai dasar dari musyawarah dalam adat Minangkabau, yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai isu yang dihadapi.

Setelah masalah diidentifikasi, tahapan selanjutnya adalah musyawarah untuk mufakat. Di sinilah peran alim ulama sangat penting. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual bagi semua pihak. Dalam wawancara dengan seorang alim ulama, dijelaskan bahwa setiap musyawarah harus mengedepankan prinsip keadilan dan kedamaian yang diajarkan dalam agama. Solusi yang dicapai harus mencerminkan nilai-nilai agama, yang menekankan perdamaian, persaudaraan, dan keadilan universal. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif agama dalam proses penyelesaian konflik sangat berpengaruh dalam menjaga keharmonisan sosial, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Alim ulama juga mengingatkan bahwa dalam setiap keputusan, mereka harus menghindari keputusan yang bersifat menekan satu pihak, sehingga keputusan yang diambil nantinya bisa diterima

dengan hati yang lapang oleh semua pihak.

Namun, meskipun musyawarah sudah dilakukan dengan baik, seringkali dalam konflik tanah ulayat terdapat elemen-elemen hukum negara yang tidak bisa diabaikan. Di sinilah peran cerdik pandai menjadi sangat penting. Mereka membawa perspektif rasional dan ilmiah dalam proses penyelesaian konflik ini. *Cadiak pandai* berfungsi untuk memastikan bahwa solusi yang dicapai tidak hanya sah secara adat, tetapi juga sesuai dengan hukum negara yang mengatur pemilikan dan pengelolaan tanah. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menyarankan agar pihak yang bersengketa merujuk pada aturan hukum yang lebih tinggi jika masalah yang dihadapi sudah menyentuh ranah hukum negara. Wawancara dengan seorang cerdik pandai mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, penyelesaian konflik yang hanya mengandalkan hukum adat tanpa memperhitungkan hukum negara bisa berisiko menimbulkan ketidakadilan yang lebih besar, karena hukum negara memberikan landasan yang lebih jelas dan tegas mengenai batas-batas hak atas tanah.

Penyelesaian konflik tanah ulayat dengan pendekatan *Tigo Tungku Sajarangan* tidak hanya menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga berupaya membangun kepercayaan sosial dan mempererat hubungan antarwarga masyarakat. Proses ini mengedepankan nilai gotong royong dan kebersamaan, di mana seluruh elemen masyarakat ikut terlibat dalam memberikan solusi. Dalam beberapa kasus yang ditemukan melalui wawancara, masyarakat turut membantu menyelesaikan masalah yang ada dengan memberikan dukungan moral kepada pihak yang terlibat, dan memastikan bahwa hasil keputusan yang diambil dalam musyawarah dapat diterima secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya Minangkabau, penyelesaian konflik bukan hanya tanggung jawab individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, proses penyelesaian konflik tanah ulayat melalui kearifan *Tigo Tungku Sajarangan* adalah suatu sistem yang sangat fleksibel, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai tradisional yang kuat. Proses ini menggabungkan aspek moral, sosial, adat, dan hukum, yang mengarah pada penyelesaian yang tidak hanya adil bagi pihak yang terlibat, tetapi juga memperkuat jalinan sosial di masyarakat. Dengan demikian, kearifan *Tigo Tungku Sajarangan* tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian jangka pendek, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat kedamaian sosial dan mencegah konflik serupa di masa depan. Kearifan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, adat tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial, tetapi juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyelesaian masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Melalui pendekatan ini, terbukti bahwa meskipun konflik tanah ulayat bisa menjadi isu yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak pihak, namun dengan menggunakan kearifan lokal yang mendalam, masyarakat Minangkabau mampu menemukan jalan keluar yang berlandaskan pada keadilan sosial dan keharmonisan. Penyelesaian konflik dengan pendekatan *Tigo Tungku Sajarangan* menawarkan alternatif penyelesaian konflik yang berbasis komunitas, yang mengutamakan keterlibatan kolektif, serta menghormati nilai-nilai adat yang sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat tersebut.

Analisis Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Berdasarkan Kearifan Lokal

Penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Batahan memberikan gambaran yang

kuat mengenai penerapan kearifan lokal dalam masyarakat Minangkabau, yang tercermin dalam prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Prinsip ini tidak hanya menjadi landasan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat Minangkabau, tetapi juga sangat relevan dalam konteks penyelesaian sengketa tanah ulayat. Secara mendasar, prinsip ini mengajarkan bahwa adat atau hukum adat harus berlandaskan pada ajaran agama, dalam hal ini syariat Islam, dan syariat Islam itu sendiri harus berlandaskan pada *kitabullah*, yaitu Al-Qur'an. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Batahan tidak hanya mempertimbangkan prinsip-prinsip adat, tetapi juga ajaran agama Islam yang mengajarkan tentang keadilan, keseimbangan, dan saling menghormati hak-hak individu dan komunitas.

Proses musyawarah adat yang menjadi bagian dari penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Batahan mencerminkan penerapan prinsip tersebut. Dalam praktiknya, masyarakat adat yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat akan mengadakan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, baik itu pihak yang bersengketa, tokoh adat, maupun tokoh agama. Dalam musyawarah ini, pertimbangan adat dan syariat Islam menjadi dasar utama untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Musyawarah adat di Nagari Batahan bukan hanya sekadar forum untuk mencapai kesepakatan tentang batas tanah, tetapi juga untuk menjaga agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Setiap keputusan yang dihasilkan dari musyawarah adat tersebut senantiasa berlandaskan pada prinsip *syarak basandi kitabullah*, yang menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bersama dalam setiap penyelesaian sengketa.

Keberhasilan musyawarah adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat juga sangat bergantung pada peran tokoh adat dan tokoh agama. Tokoh adat berfungsi sebagai mediator dalam musyawarah, sementara tokoh agama berperan memberikan arahan agar keputusan yang diambil sejalan dengan ajaran agama Islam. Dalam banyak kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, tokoh agama mengingatkan para pihak yang bersengketa untuk tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga untuk memperhatikan prinsip keadilan universal yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, tokoh agama sering mengingatkan bahwa tanah tersebut bukanlah milik pribadi yang dapat dipergunakan sewenang-wenang, tetapi merupakan amanah yang harus dikelola demi kepentingan bersama sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pada prinsip keadilan sosial dan solidaritas.

Setelah proses musyawarah adat yang melibatkan pertimbangan adat dan agama, salah satu aspek penting dalam penyelesaian konflik tanah ulayat adalah pemulihian hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Dalam adat Minangkabau, menjaga hubungan baik antar sesama anggota masyarakat adalah hal yang sangat ditekankan, dan ini tercermin dalam upaya memulihkan hubungan yang sempat terputus akibat sengketa tanah. Prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* mengajarkan bahwa keberlanjutan hubungan sosial tidak hanya penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat, tetapi juga untuk memelihara nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Batahan, proses pemulihian hubungan sosial sering kali melibatkan ritual adat yang bertujuan untuk meranggang kembali hubungan antar pihak yang bersengketa. Ritual-ritual adat ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang pentingnya rekonsiliasi dan penguatan ikatan sosial yang berbasis pada prinsip-prinsip agama dan adat.

Selain itu, pendidikan dan penyuluhan tentang hak ulayat dan pengelolaan tanah adat juga menjadi bagian penting dari kearifan lokal dalam masyarakat Nagari Batahan.

Tokoh adat dan tokoh agama sering kali menjadi pendorong dalam penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga tanah ulayat sebagai bagian dari warisan leluhur dan tanggung jawab bersama. Di sinilah kearifan lokal yang berbasis pada adat basandi syarak berperan penting, karena dalam ajaran Islam, tanah dan alam ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah swt untuk dikelola secara bijaksana dan tidak disalahgunakan. Pendidikan ini juga mengajarkan generasi muda untuk menghormati hak-hak ulayat sebagai bagian dari kewajiban mereka terhadap komunitas dan agama. Dengan demikian, melalui proses pendidikan dan penyuluhan yang melibatkan tokoh adat dan agama, masyarakat Nagari Batahan diajarkan untuk mengelola tanah ulayat dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya berdasarkan hukum adat, tetapi juga dengan memperhatikan nilai-nilai agama yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Meskipun demikian, penerapan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Batahan tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai hukum adat dan syariat Islam di kalangan sebagian masyarakat. Meskipun prinsip *adat basandi syarak* sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial mereka, beberapa individu mungkin masih mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana hukum adat dan syariat Islam dapat berjalan seiring dan saling mendukung dalam konteks penyelesaian sengketa tanah ulayat. Selain itu, pengaruh eksternal yang datang dari luar komunitas adat, seperti perkembangan ekonomi yang semakin mengarah pada pemanfaatan komersial tanah ulayat, juga sering kali menambah kompleksitas dalam menjaga kelestarian kearifan lokal. Tekanan dari pihak luar ini sering kali mempengaruhi integritas keputusan yang diambil dalam musyawarah adat, karena beberapa pihak mungkin lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi daripada keadilan sosial yang menjadi inti dari prinsip adat basandi syarak.

Secara keseluruhan, penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Batahan mencerminkan penerapan kearifan lokal yang berakar pada *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yang memberikan landasan kuat untuk menjaga keadilan, memperkuat hubungan sosial, dan melestarikan tanah ulayat sebagai warisan leluhur. Proses ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat yang berbasis pada agama dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, meskipun tantangan dan hambatan dari pengaruh eksternal tetap harus dihadapi dan dikelola dengan bijaksana.

Analisis Penyelesaian Konflik Berdasarkan Teori Lewis Coser

Dalam menganalisis penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Batahan, teori Lewis Coser tentang fungsi konflik dalam masyarakat sangat relevan. Coser, seorang sosiolog asal Amerika, dikenal melalui karyanya *The Functions of Social Conflict* (1956), di mana ia menekankan bahwa konflik dalam masyarakat tidak selalu berfungsi destruktif, melainkan dapat membawa perubahan sosial yang konstruktif (Coser, 1957). Coser merupakan tokoh penting dalam aliran fungsionalisme konflik, yang memandang konflik sebagai elemen yang tak terhindarkan dan bahkan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan struktur sosial yang ada. Dalam pandangan Coser, konflik adalah alat yang memungkinkan masyarakat untuk merefleksikan kembali nilai-nilai, norma-norma, dan hubungan antar kelompok dalam suatu sistem sosial (Dahrendorf, 1958).

Coser membedakan dua tipe konflik, yaitu konflik terbuka dan konflik tersembunyi, yang keduanya memiliki dampak yang berbeda terhadap struktur sosial (Arrozy *et al*, 2024). Konflik terbuka, yang terjadi di ruang publik dan melibatkan

pertentangan antara kelompok atau individu, berpotensi menghasilkan perubahan dalam hubungan sosial dan norma yang ada. Sementara konflik tersembunyi, yang lebih sering terjadi di dalam keluarga atau komunitas yang lebih kecil, dapat memperburuk ketegangan dan ketidakpuasan tanpa memberikan solusi yang jelas (Ramadhani & Safitri, 2019.). Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Batahan, konflik yang terjadi lebih cenderung pada konflik terbuka, di mana pihak-pihak yang bersengketa berinteraksi secara langsung dalam musyawarah adat.

Teori Coser menyatakan bahwa konflik, meskipun berpotensi merusak hubungan sosial, juga berfungsi untuk memperbarui dan menegaskan kembali struktur sosial (Siregar & Munawir, 2020). Dalam hal ini, penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Batahan mencerminkan fungsi konstruktif dari konflik tersebut. Musyawarah adat yang diadakan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat bukan hanya sebuah forum untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbarui peraturan adat dan memperkuat norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Konflik yang timbul membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan refleksi terhadap sistem pengelolaan tanah ulayat yang ada, serta memastikan bahwa sistem tersebut tetap relevan dengan perubahan sosial yang terjadi, seperti perubahan kebutuhan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi penggunaan tanah ulayat.

Menurut Coser, dalam konflik sosial, penggunaan kekuatan atau kekerasan cenderung mengarah pada pemisahan dan fragmentasi, sedangkan musyawarah dan negosiasi dapat memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketegangan antar kelompok (Fringka, 2016). Hal ini terlihat jelas dalam praktik penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Batahan yang mengedepankan musyawarah sebagai mekanisme untuk mencapai solusi yang adil dan mengakomodasi berbagai kepentingan. Coser berpendapat bahwa konflik yang diselesaikan melalui musyawarah dan negosiasi akan menciptakan kondisi di mana hubungan sosial dapat dipertahankan dan bahkan diperkuat, karena keputusan yang diambil mencerminkan konsensus yang luas.

Peran tokoh adat dan tokoh agama dalam proses musyawarah adat di Nagari Batahan juga sejalan dengan teori Coser tentang fungsi kontrol sosial dalam konflik. Tokoh adat berfungsi sebagai mediator dan pengarah dalam musyawarah, sementara tokoh agama memberikan landasan moral dan agama dalam pengambilan keputusan. Kontrol sosial yang dijalankan oleh kedua tokoh ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya mengedepankan kepentingan individu atau kelompok, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial yang lebih luas, seperti keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, mereka membantu menjaga agar konflik tidak berubah menjadi konflik yang merusak hubungan sosial, tetapi justru berfungsi untuk mempererat ikatan sosial dalam masyarakat.

Kesimpulannya, penerapan teori Coser dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Batahan menunjukkan bahwa konflik sosial dapat berfungsi konstruktif dalam memperbarui norma dan struktur sosial. Musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan agama sebagai mediator memungkinkan terjadinya penyelesaian yang tidak hanya adil secara hukum adat, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian, konflik bukan hanya sekadar masalah yang harus dihindari, tetapi dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan sosial, memperbarui nilai-nilai yang ada, dan menciptakan solusi yang lebih adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Batahan mencerminkan penerapan kearifan lokal yang berlandaskan pada prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Proses ini melibatkan tiga elemen utama dalam sistem adat Minangkabau, yakni *ninik mamak* (tokoh adat), alim ulama (tokoh agama), dan *cadiak pandai* (intelektual atau pemerintah nagari), yang berkolaborasi dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Musyawarah adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik menekankan prinsip keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Melalui peran masing-masing elemen, penyelesaian konflik tanah ulayat ini memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat Minangkabau dan menjaga keseimbangan antara hukum adat, syariat Islam, dan hukum negara. Namun, tantangan utama terletak pada kurangnya pemahaman terhadap hukum adat dan syariat Islam di sebagian masyarakat, serta pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil. Meskipun demikian, pendidikan dan penyuluhan mengenai hak ulayat dapat meningkatkan kesadaran dan pengelolaan tanah ulayat yang lebih bijaksana.

Dalam kerangka teori fungsi konflik Lewis Coser, penyelesaian sengketa ini menunjukkan bahwa konflik, jika dikelola dengan bijak, dapat memperbarui dan memperkuat struktur sosial, mempererat solidaritas, dan memperbaik norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, proses penyelesaian konflik ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah konflik serupa di masa depan serta melestarikan nilai-nilai adat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, K. B., & Siregar, R. S. (2023). Martandang; Kearifan Lokal dalam Mengatur Pergaulan Remaja Suku Mandailing. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 25(1). <https://doi.org/10.25077/xxxxx>
- Anas, S., Dewi, S. F., & Indrawadi, J. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendatang Vs Masyarakat Adat Di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci. *Sosiologi Reflektif*, 14(1), 131-150. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1702>
- Anggraini, R. (2019). Integrasi Sosial Masyarakat Multietnik di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 5(2), 115-132. <https://doi.org/10.25077/jsa.5.2.115-132.2019>
- Anugrah, G. (2020). The Power of Exclusion in Agrarian Conflict of Bangko-Bangko National Natural Park, West Lombok. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 25(2), 213-231. <https://doi.org/10.7454/MJS.v25i2>
- Arrozy, A., Syafriyana, Y. H., & Aziz, F. F. (2024). Okupasi Perkebunan Dan Masyarakat Hukum Adat: Studi Keberlanjutan Sumber Penghidupan (Livelihood) Komunitas Adat Sendi, Mojokerto Jawa Timur. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 9(1), 77-91. <https://doi.org/10.24198/jsg.v9i1.56439>
- Azra, A. (2011). *Pedoman pengamalan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru*. Gebu Minang. .
- Bachtiar, M. (2017). Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 298-312.
- Coser, L. A. (1957). *Social Conflict and The Theory of Social Change*. The British Journal

- of Sociology, 8(3), 197–207.
- Dahrendorf, R. (1958). Toward a Reorientation of Sociological Analysis. *The American Journal of Sociology*, 27–115.
- Eriyanti, F. (2018). Faktor Sosio Budaya Yang Mempengaruhi Konflik Tanah Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Sengketa Konflik Antara Suku Tanjung Manggopoh dengan Nagari Tiku V Jorong Kabupaten Agam). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(2), 110-118. <http://dx.doi.org/10.17977/um021v3i22018p110>
- Fardius, Y. E. (2017). Nilai-Nilai Filosofis Abs-Sbk di Minangkabau. *Journal Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 20(2), 62-72.
- Frinika, Y. (2016). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanannya Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(2), 205-231. <http://dx.doi.org/10.7454/mjs.v21i2.4670>
- Mahfud, M. A., & Djohan, N. H. (2024). The Expansion Of Investor Access To Cultivation Rights: A Socio-Legal Analysis On Agrarian Injustice In Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(2), 55–67. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1500>
- Nasution, M. R. R. (2024). Relasi Sosial *Tigo Tungku Sajarangan* Dalam Mengatasi Dampak Sosial Penambangan Emas Ilegal Di Nagari Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Universitas Padjadjaran.
- Nutfa, M., Roslinawati, Mascunra, A., Saleh, M., & Suriansah, S. (2023). Social Change and Threat to Agrarian Rights of the Tau Taa Wana Indigenous People in Central Sulawesi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 7(2), 115–126. <https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.2.13118>
- Putri, D. (2020). Pemberian Sanksi Terhadap Masyarakat yang Melanggar Adat dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6(1), 56-69. <https://doi.org/10.25077/jsa.6.1.56-69.2020>
- Ramadhani, W., & Safitri, I. (2019). Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Aceh. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 213-234. <http://dx.doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1545>
- Sahrul, & D. A. F. (2023). *Kearifan lokal zikir batu qulhu etnis mandailing*. Perdana Publishing.
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2020). Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 7–16. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>
- Sitepu, E. A. B. (2020). Eksistensi Kesenian Ronggeng di Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6(1), 25-41. <https://doi.org/10.25077/jsa.6.1.25-41.2020>
- Small, M. L., & Calarco, J. M. (2022). *Qualitative literacy*. University Press.
- Syafei, E. S., Habuddin, I., Asrizal, & Saputra, M. (2023). Mediation In Social Conflict Resolution At Tanjungpinang Malay Customary Institution, Riau Islands. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(2), 198–214. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1361>
- Yulika, F. (2017). Epistemologi minangkabau makna pengetahuan dalam filsafat adat Minangkabau. Institut Seni Indonesia Padang Panjang.